



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

MANAJEMEN PEGAWAI PROFESIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Pegawai Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PROFESIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Dinas Kesehatan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Labkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, imunologi, dan patologi untuk menunjang diagnosis penyakit dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan sebagai laboratorium rujukan di wilayah kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan adalah Pejabat Pengelola BLUD yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
12. Pegawai Profesional BLUD adalah pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional selain Pegawai Negeri Sipil

- dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
13. Tenaga Kesehatan adalah pegawai BLUD Bidang Kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan memiliki surat tanda registrasi dan izin kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 14. Tenaga Non Kesehatan adalah pegawai BLUD Bidang Kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan selain pendidikan bidang kesehatan yang dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi dan operasional lainnya.
 15. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
 16. Insentif adalah imbalan berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
 17. Dokter Mitra adalah dokter spesialis, dokter spesialis gigi dan mulut dan dokter subspecialis yang bukan pegawai BLUD Bidang Kesehatan tetapi diperbolehkan merawat atau melakukan tindakan medis di BLUD Bidang Kesehatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan fasilitas BLUD Bidang Kesehatan sesuai perjanjian kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. formasi Pegawai Profesional;
- b. penetapan kebutuhan;
- c. pengadaan;
- d. penilaian kinerja;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pemberhentian;
- g. pelaporan; dan
- h. penganggaran.

BAB II
FORMASI PEGAWAI PROFESIONAL

Pasal 3

Pegawai pada BLUD Bidang Kesehatan yang dapat diisi oleh Pegawai Profesional BLUD meliputi :

- a. Tenaga Kesehatan; dan
- b. Tenaga Non Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknis biomedika;
 - l. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - m. tenaga kesehatan lain.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan mulut serta dokter subspecialis.
- (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu psikolog klinis.
- (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi berbagai jenis perawat.
- (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bidan.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

- (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
- (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
- (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi nutrisisionis dan dietisien.
- (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupuntur.
- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/ optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- (13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
- (14) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi tenaga kesehatan yang ditetapkan menteri dalam memenuhi perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. pranata teknologi informasi komputer;
- b. pengemudi;
- c. pengadministrasi umum;
- d. juru rawat jenazah;
- e. petugas keamanan;
- f. pramu kebersihan;
- g. pranata jamuan;
- h. binatu rumah sakit;
- i. petugas kamar gelap;
- j. juru parkir;
- k. operator komunikasi;
- l. pengelola surat;
- m. pengelola kepegawaian;
- n. operator mesin;
- o. operator lift;
- p. teknisi listrik dan jaringan;
- q. pengelola instalasi air dan listrik;
- r. pengelola bangunan dan gedung;
- s. pengamat perbekalan;
- t. pengadministrasi gudang farmasi;
- u. pengadministrasi sarana dan prasarana;
- v. pengadministrasi teknis pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor;
- w. pengadministrasi rekam medis dan informasi;
- x. pengadministrasi kepegawaian;
- y. pengadministrasi anggaran;
- z. pengadministrasi penerimaan;
- aa. pengadministrasi keuangan;
- bb. pengadministrasi perencanaan dan program;
- cc. verifikator data laporan keuangan;
- dd. pengelola bahan perencanaan;
- ee. pengolah informasi dan komunikasi;
- ff. pengelola pelayanan kesehatan;

- gg. pengelola keperawatan;
- hh. pengelola kefarmasian;
- ii. petugas oksigen; dan
- jj. petugas taman.

BAB III PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 6

- (1) BLUD Bidang Kesehatan wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Direktur RSUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan dari :
 - a. Kepala Badan Pendidikan, Pelatihan dan Kepegawaian Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui usulan kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Direktur RSUD menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai Profesional BLUD di lingkungan kerja masing-masing untuk melaksanakan proses rekrutmen.

BAB IV
PENGADAAN
Bagian Kesatu
Tahapan
Pasal 7

Tahapan pengadaan Pegawai Profesional BLUD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penunjukan;
- d. pengangkatan; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 8

- (1) Berdasarkan kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), BLUD Bidang Kesehatan menyusun perencanaan pengadaan sesuai dengan kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan RBA yang memuat anggaran untuk penggajian pegawai profesional BLUD.
- (2) Penyusunan perencanaan pengadaan Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, dan produktifitas dalam pelayanan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

Pengadaan Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan dilaksanakan melalui:

- a. seleksi; dan/atau
- b. penunjukan.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 10

- (1) Pengadaan Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan melalui seleksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang berjumlah gasal.
- (2) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. unsur Sekretariat Daerah;
 - b. unsur Inspektorat Kabupaten Grobogan;
 - c. unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - d. unsur Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan; dan/atau RSUD.
- (4) Dalam melaksanakan seleksi, Panitia Seleksi menunjuk lembaga profesional.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan pengadaan Pegawai Profesional BLUD sesuai kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. berusia paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran, kecuali untuk dokter spesialis, dokter spesialis gigi dan mulut serta dokter subspecialis;
 - c. berpendidikan sesuai formasi jabatan yang dibutuhkan dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;

- e. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai dokter spesialis, dokter spesialis gigi dan mulut serta dokter subspecialis;
- f. memiliki surat keterangan catatan kepolisian;
- g. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar;
- h. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar; dan
- i. tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar.

Pasal 11

- (1) Pelamar mengajukan surat lamaran dengan menyebutkan jenis tenaga yang dilamar dan ditujukan kepada Panitia Seleksi dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi dilakukan tahapan seleksi lanjutan meliputi:
 - a. tes kompetensi dasar; dan
 - b. tes kompetensi bidang.

Paragraf 3

Penunjukan

Pasal 12

- (1) Pengadaan Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan melalui penunjukan hanya dapat dilakukan untuk

pengadaan tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

- (2) Pengadaan Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan melalui penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan, dengan ketentuan :
 - a. mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. tenaga medis yang akan ditunjuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6);
 - c. untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis yang bersifat mendesak; dan
 - d. sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan di lingkungan kerja masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Bagian Keempat

Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi atau penunjukan ditetapkan sebagai Pegawai Profesional BLUD dengan Keputusan Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan dan wajib menandatangani surat perjanjian kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 14

Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD wajib melaporkan pelaksanaan pengangkatan Pegawai Profesional BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lama 1

(satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan tentang Pengangkatan Pegawai Profesional BLUD.

BAB V
PENILAIAN KINERJA
Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku Pegawai Profesional BLUD yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung yang dilakukan pada setiap akhir tahun.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (5) Penilaian kinerja dimanfaatkan untuk menjamin obyektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian honor, jasa pelayanan dan pengembangan kompetensi pada tahun berikutnya.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 16

- (1) Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan berhak mendapatkan imbalan kerja berupa :
 - a. gaji; dan
 - b. insentif.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standarisasi honorarium di Lingkungan Pemerintah

Daerah dan ketentuan jasa pelayanan yang berpedoman Keputusan Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan.

- (3) Sebagian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Bidang Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan berhak atas izin atau cuti dengan mengajukan kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, syarat, dan tata cara izin atau cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi atas persetujuan Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 19

Setiap Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan

- Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab; dan
 - d. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau berdasarkan perintah harus dirahasiakan.

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan wajib menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
- (2) Ketentuan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan wajib:
 - a. mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja dilingkungan kerja; dan
 - c. mentaati prosedur dan langkah-langkah keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja yang ditetapkan.
- (2) Bagi Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan yang bidang tugasnya mengandung risiko kerja mendapatkan perlengkapan perlindungan kerja dan wajib dipakai selama menjalankan pekerjaannya.

Bagian Keempat

Disiplin

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas, Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan wajib mematuhi disiplin pegawai sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Profesional BLUD serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin berupa peringatan tertulis atau pemberhentian.

Pasal 23

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan dapat menentukan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. jangka waktu perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban;
 - e. perampangan organisasi;
 - f. status BLUD dicabut;
 - g. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati;
 - h. melakukan pelanggaran disiplin berat;
 - i. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana; dan
 - j. telah mencapai batas usia tertentu, yaitu :
 1. 58 (lima puluh delapan) tahun; atau

2. 70 (tujuh puluh) tahun bagi Dokter Spesialis dan/atau Dokter Sub Spesialis yang keahliannya dibutuhkan bagi BLUD Bidang Kesehatan
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan dengan tembusan kepada Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 25

- (1) Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi wajib melaporkan kondisi kepegawaian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap tahun.
- (2) Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan selain RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi wajib melaporkan kondisi kepegawaian di instansi masing-masing kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap tahun.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan menyusun kompilasi kondisi kepegawaian yang berada di bawah pembinaannya.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PENGANGGARAN
Pasal 26

- (1) Pembiayaan dalam rangka pengadaan Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan, dibebankan pada :
 - a. anggaran masing-masing BLUD bidang kesehatan untuk BLUD satuan kerja; dan/atau
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk BLUD unit kerja.
- (2) Penghasilan Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja BLUD Bidang Kesehatan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

- (1) Dalam hal BLUD Bidang Kesehatan telah melakukan proses Pengadaan Pegawai Profesional namun tidak diperoleh pegawai profesional untuk formasi dokter spesialis, dokter spesialis gigi dan mulut serta dokter subspecialis, Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan dapat menunjuk Dokter Mitra.
- (2) Penunjukan Dokter Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis yang bersifat mendesak;
 - c. sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai Profesional BLUD Bidang Kesehatan di lingkungan kerja masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ; dan
 - d. Dokter Mitra yang akan ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. memiliki Surat Izin Praktek sesuai dengan formasi yang diperlukan;
 3. memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 4. membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar yang berisikan :
 - a) berkelakuan baik;
 - b) tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; dan
 - c) tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; dan

5. dapat berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau swasta.
- (3) Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Dokter Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan penunjukan dan pengangkatan Pegawai Profesional.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan melakukan evaluasi terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara yang sudah ada dan masih melaksanakan tugasnya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dalam rangka penyusunan formasi;
- b. pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur oleh Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan;
- c. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai non Pegawai Negeri Sipil BLUD yang sudah ada dan masih melaksanakan tugasnya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dapat diangkat dan disesuaikan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Pegawai Profesional BLUD.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pegawai Non PNS Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 22); dan
- b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan

Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 2